



**P U T U S A N**

**Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Kkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERWIN JAYADI als ZAKI anak dari KASIP**
2. Tempat lahir : Lombok
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 8 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Antang Ranggalang RT 015 RW 000,  
Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas,  
Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Erwin Jayadi als Zaki anak dari Kasip ditangkap pada tanggal 09 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/19/VI/RES.4.2./2024/Res Narkoba tanggal 09 Juni 2024. Diperpanjang sejak 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor: SP.Kap/19.a/VI/RES.4.2./2024/Res Narkoba tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eprayen Punding, S.H., beralamat di Jalan Temanggung Panji Nomor 51, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan tentang Penunjukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Nomor: 83/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 18 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ERWIN JAYADI als ZAKI anak dari KASIP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
  3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 12 (dua belas) paket plastik klip berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu bukan tanaman dengan berat kotor 1,86 (satu koma delapan enam) gram, berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
    - 1 (satu) buah plastik klip pembungkus paketan sabu-sabu;
    - 1 (satu) buah plastik klip besar pembungkus paketan sabu-sabu;
    - 1 (satu) lembar celana levis merk Zeromind Warna Hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 4 (empat) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hitam kuning stabilo bertulisan No. 456 beserta kunci kontak;

## Dirampas untuk negara

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-19/KKN/Enz.2/08/2024 tanggal 3 September 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ERWIN JAYADI Als ZAKI ANAK DARI KASIP**, pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 08.00 wib s/d pukul 10.00 wib atau setidak-tidaknya suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah Sdr. HENDRIK (Masuk dalam DPO), beralamat di Jalan Antang Ranggam RT.015/RW.000, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, melakukan perbuatan, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 08.00 wib, sdr. HENDRIK memberikan kepada terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 15 (lima belas) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika dengan berat kurang lebih 1,3 (satu koma tiga) gram dan sdr. HENDRIK meminta terdakwa untuk menjualkan 15 (lima belas) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paketnya. Tidak lama kemudian terdakwa dan sdr. BRINGGA (Masuk dalam DPO) memakai sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket selanjutnya terdakwa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memisahkan penyimpanan serbuk kristal yang diduga Narkotika tersebut dengan cara 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) paket yang terdakwa simpan di dalam saku sebelah kanan celana jeans merk ZEROMIND milik terdakwa dan 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) paket yang terdakwa simpan di dalam saku sebelah kiri celana jeans merk ZEROMIND milik terdakwa.

- Kemudian sekira pukul 09.00 wib, datang 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal kemudian membeli sebanyak 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika dan menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyimpan uang tersebut ke dalam saku celana sebelah kiri celana jeans merk ZEROMIND milik terdakwa. Kemudian sekira pukul 14.30 wib, sdr. HENDRIK keluar dari rumah dan tidak memberi tahu kemana tujuannya.

- Bahwa masih pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 15.00 wib, ketika terdakwa sedang mencuci 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hitam kuning stabilo Nomor 456 beserta kunci kontak, datang beberapa orang laki-laki yang memperlihatkan Surat Tugas dan memberitahukan bahwa mereka adalah anggota sat res narkoba Polres Gunung Mas dan Polsek Tewah, yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar rumah sdr. HENDRIK yang beralamat di di Jalan Antang Ranggam RT.015/RW.000, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tindaklanjut informasi dari masyarakat bahwa di rumah tersebut sering dijadikan tempat sebagai transaksi jual beli narkotika dan melakukan penggerebekan serta penangkapan bertempat di rumah sdr. HENDRIK yang beralamat di di Jalan Antang Ranggam RT.015/RW.000, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama **ERWIN JAYADI AIS ZAKI ANAK DARI KASIP**. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdr. BRINGGA berusaha melarikan diri dan tidak ditemukan. Lalu petugas kepolisian menanyakan kepemilikan rumah dan keberadaan sdr. HENDRIK yang terdakwa jawab pergi keluar dan tidak mengetahui tujuannya serta rumah adalah milik sdr. HENDRIK. Berikutnya, petugas kepolisian memanggil saksi DANIEL dan saksi NUSA untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa. Selanjutnya, pihak kepolisian meminta izin kepada terdakwa untuk melakukan pengeledahan baik badan maupun pakaian serta tempat

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, ditemukan dan diamankan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) paket serbuk kristal diduga Narkotika dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) paket serbuk kristal diduga Narkotika serta uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan 2 (dua) paket serbuk kristal diduga Narkotika. Terdakwa mengakui bahwa serbuk kristal diduga Narkotika tersebut, terdakwa dapat dari sdr. HENDRIK dan terdakwa juga mengakui pernah mengantarkan serbuk kristal diduga Narkotika kepada pembeli dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hitam kuning stabilo Nomor 456 beserta kunci kontak. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke kantor Polres Gunung Mas untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0321 tanggal 12 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian/pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu 1 (satu) buah amplop / catch cover / sachet bungkus (Netto: 0,1074 gram (plastik klip kecil bertuliskan kode huruf L + kristal bening) adalah benar positif mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan Lampiran Nomor 046/11144.00/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 12 (dua belas) plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram dan **berat bersih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram**, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan **disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan** berat kotor 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram dan berat bersih 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram.

- Bahwa dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 12 (dua belas) plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram dan **berat bersih 0,78 (nol koma tujuh puluh**





**delapan) gram**, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan **disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan** berat kotor 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram dan berat bersih 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram, yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

**Perbuatan Terdakwa ERWIN JAYADI Als ZAKI ANAK DARI KASIP tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **ERWIN JAYADI Als ZAKI ANAK DARI KASIP**, pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah Sdr. HENDRIK (Masuk dalam DPO), beralamat di Jalan Antang Ranggam RT.015/RW.000, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, melakukan perbuatan **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 15.00 wib, ketika terdakwa sedang mencuci 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hitam kuning stabilo Nomor 456 beserta kunci kontak, datang beberapa orang laki-laki yang memperlihatkan Surat Tugas dan memberitahukan bahwa mereka adalah anggota sat res narkoba Polres Gunung Mas dan Polsek Tewah, yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar rumah sdr. HENDRIK yang beralamat di di Jalan Antang Ranggam RT.015/RW.000, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tindaklanjut informasi dari masyarakat bahwa di rumah tersebut sering dijadikan tempat sebagai transaksi jual beli narkoba dan melakukan penggerebekan serta penangkapan bertempat di rumah sdr. HENDRIK yang beralamat di di Jalan Antang Ranggam RT.015/RW.000, Kelurahan



Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama **ERWIN JAYADI AIS ZAKI ANAK DARI KASIP**. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdr. BRINGGA berusaha melarikan diri dan tidak ditemukan. Lalu petugas kepolisian menanyakan kepemilikan rumah dan keberadaan sdr. HENDRIK yang terdakwa jawab pergi keluar dan tidak mengetahui tujuannya serta rumah adalah milik sdr. HENDRIK. Berikutnya, petugas kepolisian memanggil saksi DANIEL dan saksi NUSA untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa. Selanjutnya, pihak kepolisian meminta izin kepada terdakwa untuk melakukan penggeledahan baik badan maupun pakaian serta tempat dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, ditemukan dan diamankan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) paket serbuk kristal diduga Narkotika dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) paket serbuk kristal diduga Narkotika serta uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan 2 (dua) paket serbuk kristal diduga Narkotika. Terdakwa mengakui bahwa serbuk kristal diduga Narkotika tersebut, terdakwa dapat dari sdr. HENDRIK dan terdakwa juga mengakui pernah mengantarkan serbuk kristal diduga Narkotika kepada pembeli dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hitam kuning stabilo Nomor 456 beserta kunci kontak. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke kantor Polres Gunung Mas untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0321 tanggal 12 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu 1 (satu) buah amplop / catch cover / sachet bungkus (Netto : 0,1074 gram (plastik klip kecil bertuliskan kode huruf L + kristal bening) adalah benar positif mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan Lampiran Nomor 046/11144.00/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 12 (dua belas) plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 1,86 (satu koma delapan



puluh enam) gram dan **berat bersih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram**, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan **disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan** berat kotor 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram dan berat bersih 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram.

- Bahwa dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman berupa 12 (dua belas) plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram dan **berat bersih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram**, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan **disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan** berat kotor 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram dan berat bersih 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram, yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

**Perbuatan Terdakwa ERWIN JAYADI AIS ZAKI ANAK DARI KASIP tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rifki Hidayat bin H. Rusadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
  - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Polres Gunung Mas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Sdr. Hendrik yang beralamat di Jalan Antang Ranggam, RT015, RW000, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gunung Mas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Sdr. Hendrik yang beralamat di Jalan Antang Ranggam, RT015, RW000, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut kemudian Saksi, saksi Visal Joice Anderson, beserta anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gunung Mas melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar rumah Sdr. Hendrik tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Saksi, saksi Visal Joice Anderson, beserta anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gunung Mas tim gabungan dari Polsek Tewah melakukan penggerebekan di rumah Sdr. Hendrik tersebut, setiba disana di depan rumah Sdr. Hendrik Saksi, saksi Visal Joice Anderson, beserta anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gunung Mas mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang mencuci 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX 150 warna hitam kuning stabilo dan 1 (satu) orang berhasil melarikan diri saat kami akan mengamankan;
- Bahwa kemudian kami menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan rumah dan keberadaan Sdr. Hendrik yang Terdakwa jawab bahwa rumah tersebut adalah milik Sdr. Hendrik namun Sdr. Hendrik sedang keluar rumah dan Terdakwa tidak mengetahui kemana, selanjutnya kami memanggil Ketua RT setempat yaitu Sdr. Daniel dan Sdr. Nusa untuk untuk menyaksikan penggeledahan di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan baik badan maupun pakaian serta tempat kejadian tersebut, kami menemukan di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa yaitu barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) paket serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa yaitu barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) paket serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu, juga kami menemukan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat kami menanyakannya kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa 12 (dua belas) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip pembungkus paketan sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik klip besar pembungkus paketan sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Hendrik yang diminta kepada Terdakwa untuk menjualnya;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut merupakan hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu-sabu sebelumnya sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX 150 warna hitam kuning stabilo bertuliskan no 456 beserta kunci kontak tersebut Terdakwa gunakan untuk mengantarkan pesanan Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Hendrik sebanyak 15 (lima belas) paket, kemudian Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket, telah terjual sebanyak 2 (dua) paket dan tersisa 12 (dua belas) paket yang kemudian kami amankan;
- Bahwa apabila 15 (lima belas) Narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis, maka Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bukan merupakan Target Operasi, karena yang menjadi target kami adalah Sdr. Hendrik;
- Bahwa Terdakwa terkenal sebagai bandar Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan sangat kooperatif;
- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan, Terdakwa sempat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket. Sudah Terjual 2 (dua) paket dan tersisa 12 (dua) belas paket yang dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa narkotika yang dikuasai Terdakwa pernah dilakukan pengujian laboratorium dan penimbangan oleh Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**2. Visal Joice Anderson bin Nikson Firman Andreanses**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Polres Gunung Mas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Sdr. Hendrik yang beralamat di Jalan Antang Ranggam, RT015, RW000, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gunung Mas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Sdr. Hendrik yang beralamat di Jalan Antang Ranggam, RT015, RW000, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut kemudian Saksi, saksi Rifki Hidayat, beserta anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gunung Mas melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar rumah Sdr. Hendrik tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Saksi, saksi Rifki Hidayat, beserta anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gunung Mas tim gabungan dari Polsek Tewah melakukan penggerebekan di rumah Sdr. Hendrik tersebut, setiba disana di depan rumah Sdr. Hendrik Saksi, saksi Rifki Hidayat, beserta anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gunung Mas mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang mencuci 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX 150 warna hitam kuning stabilo dan 1 (satu) orang berhasil melarikan diri saat kami akan mengamankan;
- Bahwa kemudian kami menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan rumah dan keberadaan Sdr. Hendrik yang Terdakwa jawab bahwa rumah tersebut adalah milik Sdr. Hendrik namun Sdr. Hendrik sedang keluar rumah dan Terdakwa tidak mengetahui kemana, selanjutnya kami memanggil Ketua RT setempat yaitu Sdr. Daniel dan Sdr. Nusa untuk untuk menyaksikan penggeledahan di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan baik badan maupun pakaian serta tempat kejadian tersebut, kami menemukan di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa yaitu barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) paket serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa yaitu barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) paket serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu, juga kami menemukan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat kami menanyakannya kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa 12 (dua belas) paket plastik klip berisi Narkotika jenis

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip pembungkus paketan sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik klip besar pembungkus paketan sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Hendrik yang diminta kepada Terdakwa untuk menjualnya;

- Bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut merupakan hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu-sabu sebelumnya sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX 150 warna hitam kuning stabilo bertuliskan no 456 beserta kunci kontak tersebut Terdakwa gunakan untuk mengantarkan pesanan Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Hendrik sebanyak 15 (lima belas) paket, kemudian Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket, telah terjual sebanyak 2 (dua) paket dan tersisa 12 (dua belas) paket yang kemudian kami amankan;
- Bahwa apabila 15 (lima belas) Narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis, maka Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bukan merupakan Target Operasi, karena yang menjadi target kami adalah Sdr. Hendrik;
- Bahwa Terdakwa terkenal sebagai bandar Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan sangat kooperatif;
- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan, Terdakwa sempat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket. Sudah Terjual 2 (dua) paket dan tersisa 12 (dua) belas paket yang dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa narkotika yang dikuasai Terdakwa pernah dilakukan pengujian laboratorium dan penimbangan oleh Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**3. Daniel I Minun bin Itam Minun**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini terkait dengan peristiwa penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Sdr. Hendrik yang beralamat pada Jalan Antang Ranggam, RT015, RW000, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 saat Saksi sedang berada di rumah, pada saat itu Saksi didatangi oleh pihak Kepolisian dan meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Sdr. Hendrik yang beralamat di Jalan Antang Ranggam, RT015, RW000, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian juga telah tiba Sdr. Nusa yang diminta ikut menyaksikan dan disana sudah diamankan Terdakwa, kemudian selanjutnya pihak Kepolisian langsung melakukan penggeledahan di tempat tersebut dengan disaksikan oleh saya dan Sdr. Nusa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan baik badan maupun pakaian serta tempat kejadian tersebut, pihak Kepolisian menemukan di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa yaitu barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) paket serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa yaitu barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) paket serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu, juga kami menemukan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat pihak Kepolisian menanyakannya kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa 12 (dua belas) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip pembungkus paketan sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik klip besar pembungkus paketan sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Hendrik yang diminta kepada Terdakwa untuk menjualnya.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Hendrik sebanyak 15 (lima belas) paket, kemudian Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket, telah terjual sebanyak 2 (dua) paket dan tersisa 12 (dua belas) paket yang diamankan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah saya lihat di lingkungan Saksi dan kadang-kadang menginap di rumah Sdr. Hendrik;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan sangat kooperatif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli, menyimpan, dan menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 046/11144.00/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Yulianti Asi dilakukan penimbangan terhadap 12 (dua belas) paket plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 1,86 (satu koma delapan enam) gram dan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
2. Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0321 tanggal 12 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu: barang bukti dengan nomor kode sampel 24.098.11.16.05.0320.K adalah positif metamfetamin termasuk dalam Narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan penangkapan Terdakwa sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Sdr. Hendrik yang beralamat di Jalan Antang Ranggam, RT015, RW000, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB saat Terdakwa sedang mencuci 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX 150 warna hitam kuning stabilo bertempat di rumah Sdr. Hendrik yang beralamat di Jalan Antang Ranggam, RT015, RW000, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Kkn



Kalimantan Tengah, tiba-tiba datang pihak Kepolisian langsung melakukan penggerebekan dan selanjutnya pihak Kepolisian memanggil Ketua RT setempat dan kemudian melakukan penggeledahan di tempat tersebut;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, pihak Kepolisian menemukan di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa yaitu barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) paket serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa yaitu barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) paket serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu, juga pihak Kepolisian menemukan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa 12 (dua belas) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip pembungkus paketan sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik klip besar pembungkus paketan sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Hendrik yang diminta kepada Terdakwa untuk menjualnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Hendrik sebanyak 15 (lima belas) paket, kemudian Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket, telah terjual sebanyak 2 (dua) paket dan tersisa 12 (dua belas) paket yang kemudian diamankan;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu kurang lebih selama 1 (satu) bulan ini;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja sebagai penambang emas, namun kemudian Sdr. Hendrik meminta saya untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp400.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut merupakan hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX 150 warna hitam kuning stabilo bertuliskan no 456 beserta kunci kontak tersebut saya gunakan untuk mengantarkan pesanan Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Hendrik bahwa 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX 150 warna hitam kuning stabilo bertuliskan no 456 beserta kunci kontak tersebut adalah milik Sdr. Hendrik, namun Terdakwa tidak pernah lihat surat kepemilikannya;



- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menguasai, memiliki atau menjual Narkotika jenis sabu-sabu merupakan suatu tindak pidana;
- Bahwa apabila 15 (lima) belas paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berhasil terjual semua saya mendapat upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat kejadian penangkapan, Sdr. Hendrik sedang keluar rumah namun Terdakwa tidak mengetahui tujuan Sdr. Hendrik;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut masing-masing seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah tinggal di daerah Tewah baru sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk menambah tenaga Terdakwa dalam bekerja sebagai penambang emas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli, menyimpan, dan menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu serta bukan dalam rangka pengobatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) paket Plastik Klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bukan tanaman dengan berat kotor 1,86 (satu koma delapan enam) gram dan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
2. 1 (satu) buah plastik klip pembungkus paketan sabu-sabu;
3. 1 (satu) buah plastik klip besar pembungkus paketan sabu-sabu;
4. 1 (satu) lembar celana levis merek Zeromind warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 4 (empat) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX 150 warna hitam kuning stabilo bertuliskan no 456 beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 satuan reserse Narkoba Kepolisian Resor Gunung Mas menerima laporan dari masyarakat bahwa di rumah yang beralamat pada Jalan Antang Ranggam, RT015, RW000, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sering dipergunakan sebagai tempat untuk melakukan transaksi sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Rifki Hidayat, saksi Visal Joice Anderson, beserta anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gunung Mas juga anggota kepolisian dari Sektor Tewah melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar rumah tersebut;
- Bahwa pada pukul 15.00 WIB saksi Rifki Hidayat, saksi Visal Joice Anderson, beserta anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gunung Mas juga anggota kepolisian dari Sektor Tewah melakukan penggerebekan di rumah tersebut serta langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang mencuci 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hitam kuning stabilo, sedangkan 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa, rumah tersebut merupakan rumah Sdr. Hendrik, akan tetapi Sdr. Hendrik sedang tidak berada di rumah dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Hendrik;
- Bahwa kemudian salah seorang anggota kepolisian memanggil saksi Daniel yang merupakan Ketua RT setempat serta saudara Nusa untuk menyaksikan penggeledahan terhadap rumah dan Terdakwa;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) paket serbuk kristal dari saku celana sebelah kiri dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) paket serbuk kristal dari saku celana sebelah kanan Terdakwa, selain itu ditemukan juga uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa paket-paket tersebut merupakan milik Sdr. Hendrik yang diminta kepada Terdakwa untuk menjualnya;
- Bahwa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan paket sabu-sabu sejumlah 2 (dua) paket kepada orang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan paket sabu-sabu sebanyak 15 (lima belas) paket, serta telah terjual sebanyak 2 (dua) paket dan telah dipergunakan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa apabila seluruh paket sabu-sabu tersebut terjual, Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain paket sabu-sabu tersebut, pihak kepolisian juga mengamankan barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik klip pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip besar pembungkus paket sabu-sabu, 1 (satu) lembar celana levis merek Zeromind warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hitam kuning stabilo bertuliskan nomor 456 beserta kunci kontak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli, menyimpan, dan menjual sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 046/11144.00/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Yulianti Asi dilakukan penimbangan terhadap 12 (dua belas) paket plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 1,86 (satu koma delapan enam) gram dan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0321 tanggal 12 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu: barang bukti dengan nomor kode sampel 24.098.11.16.05.0320.K adalah positif metamfetamin

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Kkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Kkn



melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Erwin Jayadi als Zaki anak dari Kasip telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor PDM-19/KKN/Enz.2/08/2024 tanggal 3 September 2024 serta dalam persidangan Terdakwa Erwin Jayadi als Zaki anak dari Kasip telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi depan persidangan memberikan bukti bahwa Erwin Jayadi als Zaki anak dari Kasip adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dapat diartikan bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I adalah tidak ada alas hak atau ijin yang sah dari aparat yang berwenang sehingga bertentangan dengan hukum. Elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi telah cukup untuk menyatakan unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" berarti menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, membeli dimana harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menerima" yakni mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjadi perantara dalam jual beli" yakni sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, sedangkan yang dimaksud dengan "menukar" yakni menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud dengan "menyerahkan" yakni memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. (Vide Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter, dimana Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan pasien, adapun apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan menyerahkan Narkotika kepada Pasien berdasarkan resep dokter. (Vide Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak disini adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini adalah izin dari dokter atau diperoleh tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter dan perbuatan tersebut dilakukan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Kkn



Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang secara limitatif telah menentukan tujuan penggunaan Narkotika hanya ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan melarang penggunaan Narkotika bagi kepentingan lain selain yang telah ditentukan oleh Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menggunakan Narkotika diluar tujuan sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, merupakan perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan Undang-undang itu sendiri, sehingga perbuatan atau kegiatan semacam itu dapat dianggap atau dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini ditemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi Rifki Hidayat, saksi Visal Joice Anderson, beserta anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gunung Mas juga anggota kepolisian dari Sektor Tewah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang berada pada Jalan Antang Ranggal, RT015, RW000, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berawal dari laporan masyarakat pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 yang menyatakan adanya sebuah rumah yang terletak di Jalan Antang Ranggal, RT015, RW000, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sering dipergunakan sebagai tempat transaksi narkotika, selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Rifki Hidayat, saksi Visal Joice Anderson, beserta anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gunung Mas juga anggota kepolisian dari Sektor Tewah melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar rumah tersebut. Sekitar pukul 15.00 WIB saksi Rifki Hidayat, saksi Visal Joice Anderson, beserta anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gunung Mas juga anggota kepolisian dari Sektor Tewah melakukan penggerebekan di rumah tersebut serta langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang mencuci 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hitam kuning stabilo, sedangkan 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri, saat ditanyakan kepada Terdakwa, rumah tersebut merupakan rumah Sdr. Hendrik, akan tetapi Sdr. Hendrik sedang tidak berada di rumah dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr.



Hendrik. Salah seorang anggota kepolisian kemudian memanggil saksi Daniel yang merupakan Ketua RT setempat serta saudara Nusa untuk menyaksikan penggeledahan terhadap rumah dan Terdakwa, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) paket serbuk kristal dari saku celana sebelah kiri dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) paket serbuk kristal dari saku celana sebelah kanan Terdakwa, selain itu ditemukan juga uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang berdasarkan pengakuan Terdakwa merupakan milik Sdr. Hendrik yang telah dititipkan kepada Terdakwa untuk menjualkannya. Selain itu pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip besar pembungkus paket sabu-sabu, 1 (satu) lembar celana levis merek Zeromind warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hitam kuning stabilo bertuliskan nomor 456 beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa terhadap 12 (dua belas) paket plastik klip berisi serbuk kristal tersebut telah dilakukan pengujian laboratorium ditemukan bahwa serbuk kristal putih tersebut mengandung metafetamina yang termasuk dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0321 tanggal 12 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya serta telah juga dilakukan penimbangan terhadap 12 (dua belas) paket narkotika tersebut didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 1,86 (satu koma delapan enam) gram dan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 046/11144.00/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Yulianti Asi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mendapatkan paket narkotika tersebut dari Sdr. Hendrik dengan jumlah sebanyak 15 (lima belas) paket narkotika untuk dijual kembali oleh Terdakwa, setelah menerima paket narkotika tersebut Terdakwa selanjutnya Terdakwa telah mengonsumsi 1 (satu) paket narkotika sedangkan sebanyak 2 (dua) paket narkotika telah terjual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu) kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, serta apabila seluruh paket





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut terjual seluruhnya Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan kemudian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah menjadi penjual narkotika golongan I dimana perbuatan Terdakwa memberikan ataupun menyerahkan paket narkotika kepada yang melakukan pemesanan/pembelian dan kemudian Terdakwa akan mendapatkan sejumlah pembayaran atas penyerahan paket narkotika tersebut sesuai dengan harga yang telah disepakati antara Terdakwa dan pemesan/pembeli paket tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bukan pedagang besar farmasi tertentu dan memiliki izin yang diberikan hak oleh Undang-undang untuk menyalurkan Narkotika Golongan I maka perbuatan Terdakwa menjadi penjual atau yang menyalurkan Narkotika Golongan I tersebut merupakan perbuatan yang tanpa hak serta narkotika yang ditemukan dari Terdakwa tidak jelas peruntukannya dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur pidana penjara dan pidana denda, maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, juga ditambahkan pidana denda, yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) paket Plastik Klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bukan tanaman dengan berat kotor 1,86 (satu koma delapan enam) gram dan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram, 1 (satu) buah plastik klip pembungkus paketan sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip besar pembungkus paketan sabu-sabu, dan 1 (satu) lembar celana levis merek Zeromind warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX 150 warna hitam kuning stabilo bertuliskan no 456 beserta kunci kontak yang merupakan hasil dari kejahatan dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah yang sedang berusaha keras memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut, Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukannya itu merupakan suatu tindakan yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Jayadi als Zaki anak dari Kasip tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 12 (dua belas) paket plastik klip berisi narkoba golongan I dengan berat kotor 1,86 (satu koma delapan enam) gram dan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
  - 1 (satu) buah plastik klip pembungkus paketan sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah plastik klip besar pembungkus paketan sabu-sabu;
  - 1 (satu) lembar celana levis merek Zeromind warna hitam;

## Dimusnahkan

- 4 (empat) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX 150 warna hitam kuning stabilo bertuliskan No. 456 beserta kunci kontak.

## Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh Dr. Galih Bawono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Sinurat, S.H., dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Fadli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Okta Ahmad Faisal, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiskus Sinurat, S. H.

Dr. Galih Bawono, S.H., M.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Fadli, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Kkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28